



P U T U S A N

Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Poniman Damanik Als Ucok Damanik Bin

Timan;

Tempat lahir : Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 08 Agustus 1973;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Afdeling X PT. Padasa Kokar Desa Siberuang

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Makdin Sitorus Als Sitorus Bin Sarius Sitorus;

Tempat lahir : Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 01 Januari 1956;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Afdelin X PT. Padasa Kokar Desa Siberuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama Lengkap : Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim;

Tempat lahir : Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 07 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Afdelin X PT. Padasa Kokar Desa Siberuang

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2014;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d 14 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 s/d 27 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 April 2014 s/d 27 Mei 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 April 2014 No. 166/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 April 2014 No. 166/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berisi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
- Menetapkan supaya Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 No. REG. Perk : PDM-149/BNANG/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, pada hari Sabtu tanggal lain pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa yang secara tidak sengaja berkumpul diwarung milik Sdr. Sitorus sepakat untuk memulai permainan judi jenis song, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa (belum tertangkap) langsung memulai permainan judi jenis song dengan cara duduk berkumpul membentuk suatu lingkaran dan langsung membagikan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut masing-masing sebanyak 20 (dua puluh lembar), selanjutnya secara bergiliran para pemain atau para Terdakwa mengeluarkan 3 sampai 5 lembar kartu miliknya yang memiliki nilai berurutan yang diikuti oleh pemain lainnya yang juga akan mengeluarkan kartu miliknya yang berurutan, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenang.



Bahwa permainan judi jenis song tersebut, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan dimana para pemain atau para Terdakwa yang telah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah meja dan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka pemain tersebutlah yang dianggap pemenang dan berhak atas seluruh yang menjadi taruhan pada satu putaran judi jenis song tersebut.

Bahwa ketika para Terdakwa asik bermain tiba-tiba datang saksi Harisman Bin Nurmahadi, saksi Aulia Rahman dan saksi Marta Adi Putra (petugas Kepolisian) yang langsung mengamankan para Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut dan dari tangan para Terdakwa saksi dari Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisikan 108 lembar kartu serta uang tunai sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan tersebut 2 (dua) orang pemain berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa 1,2 dan Terdakwa 3 berhasil diamankan untuk prose selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta pada permainan judi jenis song.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, pada hari Sabtu tanggal



lain pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, , perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa yang secara tidak sengaja berkumpul diwarung milik Sdr. Sitorus sepakat untuk memulai permainan judi jenis song, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa (belum tertangkap) langsung memulai permainan judi jenis song dengan cara duduk berkumpul membentuk suatu lingkaran dan langsung membagikan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut masing-masing sebanyak 20 (dua puluh lembar), selanjutnya secara bergiliran para pemain atau para Terdakwa mengeluarkan 3 sampai 5 lembar kartu miliknya yang memiliki nilai berurutan yang diikuti oleh pemain lainnya yang juga akan mengeluarkan kartu miliknya yang berurutan, selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit maka pemain tersebutlah yang menjadi pemenang.

Bahwa permainan judi jenis song tersebut, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan dimana para pemain atau para Terdakwa yang telah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah meja dan pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi



maka pemain tersebutlah yang dianggap pemenang dan berhak atas seluruh yang menjadi taruhan pada satu putaran judi jenis song tersebut.

Bahwa ketika para Terdakwa asik bermain tiba-tiba datang saksi Harisman Bin Nurmahadi, saksi Aulia Rahman dan saksi Marta Adi Putra (petugas Kepolisian) yang langsung mengamankan para Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut danb dari tangan para Terdakwa saksi dari Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisikan 108 lembar kartu serta uang tunai sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan tersebut 2 (dua) orang pemain berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa 1,2 dan Terdakwa 3 berhasil diamankan untuk prose selanjutnya.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta pada permainan judi jenis song.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Aulia Rahman, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadirkan diruang persidangan sehubungan penangkapan para Terdakwa karena melakukan permainan judi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi melakukan pengecekan dan dilanjutkan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa menggunakan 1 set kartu remi berjumlah 108 lembar dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para Terdakwa untuk bermain judi berawal salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan 20 puluh lembar per orangnya, setelah di bagi selanjutnya pemain yang duduk di samping kanan mengocok kartu pertama kali, mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan di dikeluarkan, hingga kartu yang berada di tangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu



selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit / jumlah kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapat uang dari para pemain yang kalah;

- Bahwa jumlah kemenangan yang diterima pemenang permainan judi tersebut pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangnya membayar secara bertingkat dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;
- Bahwa permainan ini tidak perlu keahlian khusus dan sifatnya untung – untungan;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman – temannya tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan.



2. Hulman Sitompul, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa karena melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis song di warung milik saksi;
- Bahwa warung milik saksi adalah tempat warga berbelanja dan duduk minum;
- Bahwa saksi selalu melarang warga yang membeli di warung saksi untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan kartu remi tersebut;
- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap, waktu itu berhasil diamankan barang bukti berupa uang taruhan yang dipergunakan para Terdakwa dan kartu remi sebanyak 108 lembar;



- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman – temannya tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan permainan judi yang terdakwa I lakukan;

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa terdakwa I melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang;

Bahwa terdakwa I bermain judi jenis song di warung milik Sdr. Sitompul;

Bahwa cara para Terdakwa untuk bermain judi berawal salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan 20 puluh lembar per orangnya, setelah di bagi selanjutnya pemain yang duduk di samping kanan mengocok kartu pertama kali, mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan di keluarkan, hingga kartu yang berada di



tangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit / jumlah kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapat uang dari para pemain yang kalah;

Bahwa jumlah kemenangan yang diterima pemenang permainan judi tersebut pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangnya membayar secara bertingkat dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;

Terdakwa II

Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan permainan judi yang terdakwa I lakukan;

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa terdakwa I melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang;



Bahwa terdakwa I bermain judi jenis song di warung milik Sdr.
Sitompul;

Bahwa cara para Terdakwa untuk bermain judi berawal salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan 20 puluh lembar per orangnya, setelah di bagi selanjutnya pemain yang duduk di samping kanan mengocok kartu pertama kali, mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan di dikeluarkan, hingga kartu yang berada di tangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit / jumlah kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapat uang dari para pemain yang kalah;

Bahwa jumlah kemenangan yang diterima pemenang permainan judi tersebut pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangnya membayar secara bertingkat dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang paling



banyak jumlah kartunya membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;

Terdakwa III

Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan permainan judi yang terdakwa I lakukan;

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa terdakwa I melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang;

Bahwa terdakwa I bermain judi jenis song di warung milik Sdr. Sitompul;

Bahwa cara para Terdakwa untuk bermain judi berawal salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan 20 puluh lembar per orangnya, setelah di bagi selanjutnya pemain yang duduk di samping kanan mengocok kartu pertama kali, mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan di keluarkan, hingga kartu yang berada di tangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit / jumlah kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapat uang dari para pemain yang kalah;



Bahwa jumlah kemenangan yang diterima pemenang permainan judi tersebut pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangnya membayar secara bertingkat dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemain yang paling banyak jumlah kartunya membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi berisi 108 (seratus delapan) kartu;
- Uang sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan bersama-sama dengan Terdakwa II Makdin Sitorus Als Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M Kasim, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Warung milik saksi H. Sitompul Bin F Sitompul di Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab.



Kampar, para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harisman Bin Nurmahadi (Alm) bersama-sama dengan saksi Aulia Rahman dan saksi Marta Adi Putra (masing-masing Anggota Polsek XIII Koto Kampar), karena telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruannya dan pada saat para terdakwa ditangkap, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi yang berisi 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan judi jenis song selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti dipersidangan, yaitu pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Ikut serta main judi dimuka umum atau dipinggir jalan umum ditempat yang dapat dikunjungi umum;



- Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Als Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M. Kasim, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aulia Rahman, SH Bin Sopian dan saksi H. Sitompul Als Sitompul Bin F. Sitompul, ditambah dengan alat bukti dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Als Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M. Kasim, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal lain pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya dan pada



saat para Terdakwa ditangkap, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi yang berisi 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3 “ Unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aulia Rahman, SH Bin Sopian dan saksi H. Sitompul Als Sitompul Bin F. Sitompul, ditambah dengan alat bukti dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa I Ponimin Damanik Als Ucok Damanik Bin Timan, Terdakwa II Makdin Sitorus Als Sitorus Bin Sarius Sitorus dan Terdakwa III Muhammad Heri Als Heri Bin M. Kasim, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal lain pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung Dusun IV Vilar Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya dan pada saat para Terdakwa ditangkap, berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi yang berisi 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan permainan judi.



Menimbang, bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut, ketika saksi Harisman Bin Nurmahadi (Alm) bersama-sama dengan saksi Aulia Rahman dan saksi Marta Adi Putra melakukan penangkapan saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi yang berisi 108 (seratus delapan) lembar yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Keppolisian untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat yaitu salah satunya permainan judi.

Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berisi 108 (seratus delapan) kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak merrgajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :

Menginga

t, pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa I. PONIMIN DAMANIK Alias UCOK DAMANIK Bin TIMAN, Terdakwa II. MAKDIN SITORUS Alias SITORUS Bin SARIUS SITORUS dan Terdakwa III. MUHAMMAD HERI Alias HERI Bin M KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perjudian di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berisi 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.,MH**, selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH**, masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
RABU tanggal **04 JUNI 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh **H. ALI MARDI**, selaku Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.,MH

NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

H. ALI MARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)